



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068  
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870  
Laman [www.unmul.ac.id](http://www.unmul.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 4287 /UN17/HK/2021

TENTANG

PANITIA PELATIHAN PENDAMPING PROSES PRODUK HALAL  
PADA UNIT LAYANAN STRATEGIS HALAL CENTER  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya kerjasama antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama RI dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan Unit Layanan Strategis Halal Center Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu membentuk Panitia Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal;
  - c. bahwa Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Universitas Mulawarman telah mengusulkan Panitia Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal pada Unit Layanan Strategis Halal Center Universitas Mulawarman kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 347/UN17/WR/2021, tanggal 9 Desember 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
  - d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a, dan huruf b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal pada Unit Layanan Strategis Halal Center Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;



5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018, tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009, tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan, Pembinaan dan Pengawasan Pusat Penelitian, Unit Layanan Strategis dan Badan Khusus di lingkungan Universitas Mulawarman;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kerjasama Universitas Mulawarman;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
16. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
17. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 346/SK/2017 tentang Pembentukan Unit Layanan Strategis Halal Center Universitas Mulawarman.



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA PELATIHAN PENDAMPING PROSES PRODUK HALAL PADA UNIT LAYANAN STRATEGIS HALAL CENTER UNIVERSITAS MULAWARMAN
- KESATU : Panitia Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal pada Unit Layanan Strategis Halal Center Universitas Mulawarman, dengan susunan nama dan tugas, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA anggaran yang didasarkan pada Perjanjian Kerjasama antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama RI dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan Unit Layanan Strategis Halal Center Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak dilaksanakannya kegiatan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 13 Desember 2021

REKTOR,  
  
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP196212311991031024 A  


LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 NOMOR 4287 /UN17/HK/2021  
 TANGGAL 13 DESEMBER 2021  
 TENTANG  
 PANITIA PELATIHAN PENDAMPING PROSES PRODUK  
 HALAL PADA UNIT LAYANAN STRATEGIS HALAL  
 CENTER UNIVERSITAS MULAWARMAN

| No | Jabatan          | Nama  | Status                    |
|----|------------------|---|---------------------------|
| 1. | Ketua            | Sulistyo Prabowo, S.TP.,MP.,MPH.,Ph.D   | PNS                       |
| 2. | Wakil Sekretaris | Hadi Suprpto, SP.,MP  | PNS                       |
| 3. | Sekretaris       | Dr. Aswita Emmawati, S.TP.,M.Si   | PNS                       |
| 4. | Bendahara        | Nurul Puspita Palupi, SP.,M.Si<br>Marwati, SP.,MP   | PNS<br>PNS                |
| 5. | Kesekretariatan  | 1. Yulian Andriyani, S.TP.,M.Sc<br>2. Muhammad Jailani, S.P<br>3. Ilyas, S.TP   | PNS<br>Non PNS<br>Non PNS |
| 6. | Acara            | 1. Prof. Drs. Mukhamad Nurhadi, M.Si.,Ph.d<br>2. Prof. Dr. agr.sc. Nurhasanah, SP.,M.Si<br>3. Hj. Maulida Rachmawati, SP,MP<br>4. dr. Evi Fitriani, M.Kes | PNS<br>PNS<br>PNS<br>PNS  |
| 7  | Publikasi        | 1. Dr. La Ode Ahmad Safar T.,ST.,MT<br>2. Arif Ismanto, S.Pt.,M.Sc<br>3. Wirhanudin, S.Pd.,M.Pd   | PNS<br>PNS<br>Non PNS     |

Ditetapkan di Samarinda

REKTOR,  
  
 Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
 NIP196212311991031024